

Polres Balangan Salurkan 10 Ton Beras Program Bansos Tahap II



<https://redkal.com/polres-balangan-salurkan-10-ton-beras-untuk-warga-terdampak-covid-19/>

Polres Balangan kembali menggelar bakti sosial Polri Peduli dengan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 Ton kepada warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Bumi Sanggam.

Penyerahan bantuan sosial oleh Kapolres Balangan AKBP Nur Khamid tersebut diawali dengan pelaksanaan apel keberangkatan personel Bhabinkamtibmas seluruh Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Balangan yang digelar di halaman Mako Polres Balangan, Jumat (29/05/2020).

Kapolres Balangan AKBP Nur Khamid mengatakan, baksos ini merupakan tindak lanjut perintah pucuk pimpinan Polri untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 di seluruh wilayah hukum Polres.

Sebagai ujung tombak penyaluran bansos berupa 5 Kg beras untuk 1 KK tersebut, Polres Balangan menerjunkan Bhabinkamtibmas ditambah personel Polsek lainnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/polres-balangan-salurkan-10-ton-beras-untuk-warga-terdampak-covid-19/>)

Polres Balangan kembali menggelar kegiatan bakti sosial tahap II dengan menyalurkan bantuan peduli Covid-19, Selasa (9/6/2020).

Kegiatan sendiri diaplikasikan dalam bentuk penyerahan bantuan sosial dengan menysasar kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Balangan.

Penyerahan dipimpin langsung oleh Kapolres Balangan AKBP Nur Khamid didampingi oleh Wakapolres Balangan Kompol HM Tukiman beserta para PJU dan para kapolsek jajaran Polres Balangan.

Bantuan Sosial berupa beras tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Balangan melalui masing-masing Bhabinkamtibmas jajaran Polres Balangan yang nantinya akan diserahkan kepada warga binaannya di tiap-tiap desa yang dinilai kurang mampu atau membutuhkan bantuan.

“Pendistribusian bansos tahap II berupa beras kepada warga Balangan yang benar-benar memerlukan dan terdampak Covid-19 hari ini merupakan refleksi dari aksi nyata Polri dalam memberikan pelayanan dan pengayoman terbaik kepada masyarakat. Saya juga mengharapkan sinergitas dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kegiatan ini,” ucap Kapolres.

Ia menjelaskan, Bhabinkamtibmas Polres Balangan yang diterjunkan dalam kegiatan bakti sosial ini sebanyak 56 orang dengan jumlah beras yang akan disalurkan sebanyak 4.870 Kg yang terdiri dari 974 kantong, di mana tiap – tiap kantongnya berisi 5 Kg.

“Para Bhabinkamtibmas lah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan bakti sosial ini. Semoga para Bhabinkamtibmas ini secara detail dan akurat mengetahui kondisi dan situasi yang ada di desa binaanya masing-masing, sehingga pembagian beras nanti tepat sasaran,” tambahnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan Sitkamtibmas yang kondusif di masa pandemi Covid-19 ini melalui kegiatan yang bernilai positif.

(Diringkas dari <https://redkal.com/polres-balangan-salurkan-10-ton-beras-program-bansos-tahap-ii/>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Polres Balangan Salurkan 10 Ton beras untuk Warga Terdampak Covid-19*, 29 Mei 2020.
2. <https://redkal.com>, *Polres Balangan Salurkan 10 Ton Beras Program Bansos Tahap II*, 09 Juni 2020.

Catatan:

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.